



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa dengan akan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka sebagian tugas pokok dan fungsi seksi pada bidang peternakan dialihkan kepada UPTD berakibat pada penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi mengalami penyesuaian;

b. bahwa dengan adanya penyesuaian tugas pokok dan fungsi, maka sekaligus melakukan penyesuaian nomenkelatur seksi-seksi pada bidang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 7. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS dan FUNGSI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah atonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DINAS PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan serta di bidang pertanian sub urusan peternakan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (UPTD PUSKESWAN) terdiri dari 2 (dua) UPTD yaitu :
 - 1) UPTD PUSKESWAN Wilayah I; dan
 - 2) UPTD PUSKESWAN Wilayah II.

c. Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

d. Bidang Perikanan membawahi :

- 1) Seksi Budidaya Perikanan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
- 3) Seksi Perikanan Tangkap.

e. Bidang Peternakan membawahi :

- 1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 2) Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan; dan
- 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan dan Pemasaran Peternakan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan Bidang Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan bidang peternakan dan sarana Prasarana;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang Perikanan dan bidang Peternakan dan sarana

- prasarana;
- d. pelaksanaan pengamanan teknis di bidang Perikanan dan bidang Peternakan dan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya Penyelenggaraan urusan di bidang Perikanan dan bidang Peternakan serta sarana prasarana;
 - f. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang Perikanan dan bidang Peternakan serta sarana prasarana;
 - g. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas Perikanan;
 - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. pelaksanaan Pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang perikanan dan bidang peternakan dan sarana prasarana; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, perlengkapan, perencanaan, data, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sekretaris mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan perencanaan umum, program, dan anggaran pembangunan;
- b. pengkoordinasian urusan tata usaha, tatalaksana, hukum, organisasi, rumah tangga, dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, analisis, pemutahiran dan penyajian serta penyimpanan data;

- f. pelaksanaan monitoring pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan koordinasi urusan tata usaha, tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, hukum, dan organisasi;
- c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan dinas;
- e. mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan barang inventaris dan aset kantor;
- f. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- h. mengelola data kepegawaian;
- i. mengkoordinasikan urusan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. membuat program kerja sub bagian keuangan dan perencanaan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengolahan data dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin Dinas Perikanan, pembukuan dan perbendaharaan;
- c. mengumpulkan bahan-bahan guna penyusunan perumusan perencanaan, program, kegiatan pembangunan perikanan;

- d. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan program kerja dan kegiatan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Dinas Perikanan;
- f. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- g. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perikanan;
- h. menyusun rencana operasional program, kegiatan pembangunan perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya, pemanfaatan dan pengembangan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 10, Bidang Perikanan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja bidang perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman strategi pengembangan agribisnis perikanan dalam rangka peningkatan mutu, produksi dan produktivitas budidaya perikanan dan perikanan tangkap serta pengolahan hasil perikanan;
- c. penyusunan juklak dan juknis pembinaan penerapan teknologi, pembinaan kelompok usaha budidaya, nelayan dan pengolahan serta pengawasan;
- d. fasilitasi pengembangan inovasi dan investasi dalam upaya pemanfaatan teknologi yang tepat komoditi dan tepat pasar untuk pencapaian target produksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 12

Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja seksi budidaya perikanan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi benih ikan dengan jaminan mutu dan kontinuitas;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi pengujian sertifikasi dan penyediaan induk unggul bagi pembudidaya ikan;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data potensi sumberdaya perikanan budidaya air tawar;
- e. melaksanakan pengendalian dan eradikasi hama dan penyakit ikan serta lingkungan budidaya;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian usaha perikanan dan pengelolaan lingkungan;
- g. merencanakan dan melaksanakan pembangunan sentra kawasan budidaya perikanan dan Balai Benih Ikan;
- h. mengawasi peredaran obat ikan kimia dan biologi (OIKB) dan peredaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi rekomendasi perizinan budidaya perikanan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa serta pola pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil

Perikanan;

- c. merencanakan dan merekayasa teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. melaksanakan bimbingan dan membina untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. melaksanakan merencanakan, mengembangkan standarisasi, sertifikasi, sanitasi dan higienik serta keamanan produk perikanan sebagai bahan pangan;
- f. menyiapkan bahan dan informasi pengembangan investasi isaha hasil perikanan dan data informasi pasar;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan dan meningkatkan daya saing pemasaran produk primer maupun produk olahan ikan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 14

Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Seksi Perikanan Tangkap;
- b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan perencanaan pengembangan, rehabilitasi serta pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- c. menyusun, merencanakan dan melaksanakan program eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan;
- d. melaksanakan pengembangan dan rekayasa teknologi penangkapan ikan;
- e. melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat, nelayan dan kelompok masyarakat pengawas perikanan tangkap;
- f. melaksanakan pengembangan pelayanan tempat

- pelelangan ikan (TPI);
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan teknik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan budidaya peternakan, serta pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pemasaran peternakan

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Bidang Peternakan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja bidang peternakan ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peternakan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan ;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan peternakan ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas ;

Pasal 17

Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan anggaran seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran obat, vaksin, dan bahan kimia lainnya, serta lalu lintas ternak dari dan keluar

- kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
 - d. pengkoordinasian bahan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan kesehatan masyarakat veteriner ;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu produk peternakan, alat transportasi yang digunakan dalam pengangkutan serta pendistribusian produk usaha peternakan ;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan medik vetrinier ;
 - g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan ; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang peternakan ;

Pasal 18

Seksi perbibitan dan budidaya peternakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan anggaran seksi perbibitan dan budidaya peternakan;
- b. melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan dan pengembangan bibit hijauan dan produksi pakan ternak;
- c. menyiapkan bahan penyusunan strategi pengembangan peternakan;
- d. melaksanakan pengawasan peredaran pakan ternak;
- e. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok ternak;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan, pemanfaatan dan registrasi hasil inseminasi

- buatan serta pengadaan mani beku (straw) dan nitrogen cair; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan.

Pasal 19

Seksi pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pemasaran peternakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan anggaran Seksi pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pemasaran peternakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pembinaan kepada kelompok tani ternak;
- c. menyiapkan bahan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan fasilitasi pemasaran produk peternakan;
- d. melakukan analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi bangsa pasar, promosi hasil-hasil peternakan untuk pengembangan pemasaran;
- e. menyiapkan bahan dan meningkatkan promosi daya saing pemasaran, peluang pasar produksi primer maupun produksi olahan dan menampung komoditas peternakan dalam upaya pengembangan usaha dibidang peternakan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 20, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada (1) Pasal 20 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada (1) pasal 20, diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di Bidang Kepegawaian.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEUANGAN
Pasal 22

Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau Kabupaten, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 046 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 DESEMBER 2019.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 DESEMBER 2019.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019 NOMOR 73

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN TIPE C
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR
TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PERIKANAN



BUPATIPENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Heri Amalindo

Heri Amalindo
HERI AMALINDO